



PUTUSAN
Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm;**
2. Tempat lahir : Lueng Peut (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost-Kostan Ruko Mega legenda Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, Alamat KTP: Dusun A.R Hanafi Kel. Lueng Peut Kec. Madat Kab. Aceh Timur Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Yudi Wijaya, SH**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa**, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok. A No.11 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43-PID B-LBH-PDHB-VI-2024 tanggal 21 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1118/SK/2024/PN Btm, tanggal 12 Agustus 2024 dan Terdakwa mengajukan Surat Kuasa baru sehingga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Yudi Wijaya, SH**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa**, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok. A No.11 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43-PID B-LBH-PDHB-VI-2024 tanggal 3 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1244/SK/2024/PN Btm, tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.623.750.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan nomor whatsapp +60177610192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufrizal bin Muhammad Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya sebagaimana semula;

Bahwa karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang sepenuhnya Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Aquo, maka dengan ini kami mohonkan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JUFRIZAL als IJAL bin MUHAMMAD KASIM (Alm) dan saksi YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di depan teras Perumahan Baloi Center Jl. Teratai 2 Blok A No. 04 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di belakang Masjid Jabal Amni Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, saksi YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO) untuk meminta pekerjaan dengan mengatakan "*ada buah? Karena ada yang mau ini buah*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) menjawab "*ada*", selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA disuruh menunggu oleh sdr. DIKA als IS (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR untuk menawarkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*kau butuh buah gak?*", lalu saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR mengatakan "*iya bang, kalau bisa 50 gram*", kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi kembali sdr. DIKA als IS (DPO) dengan mengatakan "*bang ada buah*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) menjawab "*berapa*", kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA mengatakan "*50 (lima puluh) gram*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) meminta Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA untuk datang ke Jodoh Tanjung Pantun, selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR dengan mengatakan "KO ada ko, tunggulah aku antar", selanjutnya saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR mengarahkan tempat pertemuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu di Perumahan Baloi Center Blok A No.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA berangkat dari rumah menuju ke Tanjung Pantun Kecamatan Baru Ampar Kota Batam untuk bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO), setelah Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO) kemudian sdr. DIKA als IS (DPO) memberikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA yang pada saat itu ada Terdakwa JUFRIZAL als IJAL bin MUHAMMAD KASIM (Alm), kemudian sdr. DIKA als IS (DPO) mengatakan kepada Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA untuk menyuruh Terdakwa ikut dengan Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA dengan maksud dan tujuan Terdakwa ikut bersama Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA yaitu untuk mengawal 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram dan menerima uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada sdr. DIKA als IS (DPO), setelah itu Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR dengan mengatakan "sudah ada Ko, tunggulah di rumah, abang antar ke situ", selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA meletakkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna hitam kombinasi pink BP 5614 JO, setelah itu Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA bersama Terdakwa pergi menuju ke Perumahan Baloi Center Blok A No.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sesampainya di daerah Perumahan Baloi Center, kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA memutar sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat tempat lokasi Perumahan Baloi Center Blok A No.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah menemukan rumah tersebut, kemudian Saksi YOSDA

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menurunkan Terdakwa di warung simpang Perumahan, selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA ke rumah tempat pertemuan dengan saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR, setelah Terdakwa berada di dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram dari dasbord depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna hitam kombinasi pink, pada saat Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA membawa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA datang saksi TEGAR SANTOSO, SH, saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, dan saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING (para saksi penangkap) yang merupakan anggota kepolisian Satresnaskorba Polresta Bareleng yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA dan juga Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA, para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BP 5614 JO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor whatsapp: 0821-7086-8563 (imei slot sim 1: 868503033976352 dan imei sim 2: 8685030339763), sementara pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan nomor whatsapp +6017-7610192 (imei slot sim 1: 351069951954122 dan imei slot sim 2: 351069951954130), selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bareleng untuk penyelidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suratin, S. Pd.I., dan Wahyu Amri, SE telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sebuk kristal yang diduga sabu yang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 48,15 gram mili
Terdakwa YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA, dkk.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUFRIZAL als IJAL bin MUHAMMAD KASIM (Alm) dan saksi YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di depan teras Perumahan Baloi Center Jl. Teratai 2 Blok A No. 04 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bermula ketika saksi TEGAR SANTOSO, SH, saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, dan saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING (para saksi penangkap) yang merupakan anggota kepolisian Satresnaskorba Polresta Bareleng yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Perumahan Baloi Center Jl. Teratai 2 Blok A No. 04 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, para

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



saksi penangkap melihat Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BP 5614 JO berputar sebanyak 2 (dua) kali di Perumahan Baloi Center, kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menurunkan Terdakwa di warung simpang Perumahan, selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA ke rumah tempat pertemuan dengan saksi RICHU ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR, setelah Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA berada di dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram dari dasbord depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna hitam kombinasi pink, pada saat Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA membawa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA datang saksi TEGAR SANTOSO, SH, saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, dan saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING (para saksi penangkap) yang merupakan anggota kepolisian Satresnaskorba Polresta Bareleng yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA dan juga Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA, para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BP 5614 JO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor whatsapp: 0821-7086-8563 (imei slot sim 1: 868503033976352 dan imei sim 2: 8685030339763), sementara pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan nomor whatsapp +6017-7610192 (imei slot sim 1: 351069951954122 dan imei slot sim 2: 351069951954130), selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA



Als YOS Bin ARMINDA dan Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk penyelidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram dari sdr. DIKA als IS (DPO), berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di belakang Masjid Jabal Amni Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO) untuk meminta pekerjaan dengan mengatakan "*ada buah? Karena ada yang mau ini buah*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) menjawab "*ada*", selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA disuruh menunggu oleh sdr. DIKA als IS (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR untuk menawarkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*kau butuh buah gak?*", lalu saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR mengatakan "*iya bang, kalau bisa 50 gram*", kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi kembali sdr. DIKA als IS (DPO) dengan mengatakan "*bang ada buah*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) menjawab "*berapa*", kemudian Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA mengatakan "*50 (lima puluh) gram*", lalu sdr. DIKA als IS (DPO) meminta Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA untuk datang ke Jodoh Tanjung Pantun, selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi kembali saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR dengan mengatakan "*KO ada ko, tunggulah aku antar*", selanjutnya saksi RICHO ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR mengarahkan tempat pertemuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu di Perumahan Baloi Center Blok A No.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA berangkat dari rumah menuju ke Tanjung Pantun Kecamatan Baru Ampar Kota Batam untuk bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO), setelah Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA bertemu dengan sdr. DIKA als IS (DPO) kemudian sdr. DIKA als IS (DPO) memberikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA yang pada saat itu ada Terdakwa, kemudian sdr. DIKA als IS (DPO) mengatakan kepada Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA untuk menyuruh Terdakwa ikut dengan Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA dengan maksud dan tujuan Terdakwa ikut bersama Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA yaitu untuk mengawal 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram dan menerima uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada sdr. DIKA als IS (DPO), setelah itu Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA menghubungi saksi RICHU ADIGUNA Als RIKO Als KING Bin GUNTUR SIREGAR dengan mengatakan "sudah ada Ko, tunggulah di rumah, abang antar ke situ", selanjutnya Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA meletakkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna hitam kombinasi pink BP 5614 JO, setelah itu Saksi YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA bersama Terdakwa pergi menuju ke Perumahan Baloi Center Blok A No.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Suratin, S. Pd.I., dan Wahyu Amri, SE telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sebuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 48,15 gram mili Terdakwa YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA, dkk.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung yang mengandung yang mengandung Metamfetamin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Santoso, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda dan Terdakwa Jufrizal als Jal bin Muhammad Kasim (Alm) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 warna hitam dengan Nomor Whatsapp: 0821-7086-8563, (imei slot Sim 1: 868503033976352, dan imei slot Sim 2: 8685030339763).

Sedangkan Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (alm), Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp: +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1: 351069951954122, dan imei slot Sim 2: 351069951954130);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa ditangkap yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Richo Adiguna dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, Richo Adiguna mendapatkan narkoba dari Yosda, pada saat Richo telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 Yosda menghubungi Richo Adiguna menawarkan $\frac{1}{2}$ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan agar Richo Adiguna terus menghubungi Yosda sekira pukul 22.30 Wib, Richo Adiguna dan Yosda sepakat akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Richo Adiguna didalam mobil dan pada pukul 00.30 Wib Yosda telah berada di Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana sebelumnya Yosda berboncengan dengan Terdakwa Jufrizal selanjutnya Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO yang di gunakan bersama dengan Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di depan rumah Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang tersebut di tangan kanan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya bagi menjadi 2 (dua) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Yosda dan Terdakwa JUFRIZAL;

- Bahwa menurut pengakuan Yosda Afrianda, ianya mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram, dari Dika als IS di Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar Kota Batam, seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL mengawal barang berupa narkotika jenis sabu dari Dika als IS yang dipesan oleh Yosda, bersama Yosda berboncengan ikut mengantar barang berupa narkotika jenis sabu, berputar-putar untuk memastikan alamat yang telah dijanjikan oleh Richo, setelah ketemu Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu di Batam dan tinggal di rumah Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 tim sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Richo Adiguna;
- Bahwa Richo Adiguna berkomunikasi dengan Yosda;
- Bahwa Richo Adiguna tidak kenal dengan Terdakwa, Richo Adiguna kenal dengan Dika als Is;
- Bahwa Yosda ditangkap sendirian, tetapi sebelumnya Yosda dan Jufrizal berboncengan naik sepeda motor 2 (dua) kali keliling mencari rumah Richo sesuai yang sudah dijanjikan;
- Bahwa awalnya Yosda dan Jufrizal belum saling mengenal, Dika als Is yang menyuruh Jufrizal untuk mengawal barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sebelumnya Terdakwa diturunkan oleh Yosda, setelah barang diserahkan ke Richo, Yosda akan kembali menjemput Terdakwa dan menyerahkan uang untuk diserahkan kepada Dika als Is;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut pengakuan dari Terdakwa, pengakuannya ianya diperintahkan oleh Dika als Is untuk mengawal barang narkotika jenis sabu, dan Saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat langsung saat Yosda bersama dengan Terdakwa mencari rumah Richo yang sudah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa jarak Yosda dengan Terdakwa saat ditangkap kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya baru datang dari Aceh, ke Batam untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yosda membawa narkotika;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengawal narkotika yang dibawa Yosda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Frikson H Takarendehang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda dan Terdakwa JUFRIZAL als Jal bin Muhammad Kasim (Alm) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 warna hitam dengan Nomor Whatsapp: 0821-7086-8563, (imei slot Sim 1: 868503033976352, dan imei slot Sim 2: 8685030339763).

Sedangkan Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (alm), Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp: +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1: 351069951954122, dan imei slot Sim 2: 351069951954130);
- Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa ditangkap yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Richo Adiguna dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, Richo Adiguna mendapatkan narkoba dari Yosda, pada saat Richo telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 Yosda menghubungi Richo Adiguna menawarkan $\frac{1}{2}$ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan agar Richo Adiguna terus menghubungi Yosda sekira pukul 22.30 Wib, Richo Adiguna dan Yosda sepakat akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Richo Adiguna didalam mobil dan pada pukul 00.30 Wib Yosda telah berada di Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana sebelumnya Yosda berboncengan dengan Terdakwa JUFRIZAL selanjutnya Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO yang di gunakan bersama dengan Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di depan rumah Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut di tangan kanan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya bagi menjadi 2 (dua) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Yosda dan Terdakwa JUFRIZAL;

- Bahwa menurut pengakuan Yosda Afrianda, ianya mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram, dari Dika als IS di Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar Kota Batam, seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL mengawal barang berupa narkotika jenis sabu dari Dika als IS yang dipesan oleh Yosda, bersama Yosda berboncengan ikut mengantar barang berupa narkotika jenis sabu, berputar-putar untuk memastikan alamat yang telah dijanjikan oleh Richo, setelah ketemu Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu di Batam dan tinggal di rumah Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 tim sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Richo Adiguna;
- Bahwa Richo Adiguna berkomunikasi dengan Yosda;
- Bahwa Richo Adiguna tidak kenal dengan Terdakwa, Richo Adiguna kenal dengan Dika als Is;
- Bahwa Yosda ditangkap sendirian, tetapi sebelumnya Yosda dan Jufrizal berboncengan naik sepeda motor 2 (dua) kali keliling mencari rumah Richo sesuai yang sudah dijanjikan;
- Bahwa awalnya Yosda dan Jufrizal belum saling mengenal, Dika als Is yang menyuruh Jufrizal untuk mengawal barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sebelumnya Terdakwa diturunkan oleh Yosda, setelah barang diserahkan ke Richo, Yosda akan kembali

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Terdakwa dan menyerahkan uang untuk diserahkan kepada Dika als Is;

- Bahwa keterangan tersebut pengakuan dari Terdakwa, pengakuannya ianya diperintahkan oleh Dika als Is untuk mengawal barang narkotika jenis sabu, dan Saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat langsung saat Yosda bersama dengan Terdakwa mencari rumah Richo yang sudah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa jarak Yosda dengan Terdakwa saat ditangkap kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya baru datang dari Aceh, ke Batam untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yosda membawa narkotika;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengawal narkotika yang dibawa Yosda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda dan Terdakwa JUFRIZAL als Jal bin Muhammad Kasim (Alm) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 warna hitam dengan Nomor Whatsapp: 0821-7086-8563, (imei slot Sim 1: 868503033976352, dan imei slot Sim 2: 8685030339763).



Sedangkan Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (alm),
Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp: +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1: 351069951954122, dan imei slot Sim 2: 351069951954130);
- Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa ditangkap yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Richo Adiguna dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, Richo Adiguna mendapatkan narkoba dari Yosda, pada saat Richo telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 Yosda menghubungi Richo Adiguna menawarkan $\frac{1}{2}$ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan agar Richo Adiguna terus menghubungi Yosda sekira pukul 22.30 Wib, Richo Adiguna dan Yosda sepakat akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Richo Adiguna didalam mobil dan pada pukul 00.30 Wib Yosda telah berada di Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dimana sebelumnya Yosda berboncengan dengan Terdakwa JUFRIZAL selanjutnya Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO yang di gunakan bersama dengan Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di depan rumah Perumahan Baloi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, selanjutnya YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut di tangan kanan YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya bagi menjadi 2 (dua) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Yosda dan Terdakwa JUFRIZAL;

- Bahwa menurut pengakuan Yosda Afrianda, ianya mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram, dari Dika als IS di Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar Kota Batam, seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL mengawal barang berupa narkotika jenis sabu dari Dika als IS yang dipesan oleh Yosda, bersama Yosda berboncengan ikut mengantar barang berupa narkotika jenis sabu, berputar-putar untuk memastikan alamat yang telah dijanjikan oleh Richo, setelah ketemu Terdakwa JUFRIZAL als JAL bin MUHAMMAD KASIM (alm) di turunkan oleh YOSDA AFRIANDA als YOS bin AHMINDA 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04, menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu di Batam dan tinggal di rumah Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 tim sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Richo Adiguna;
- Bahwa Richo Adiguna berkomunikasi dengan Yosda;
- Bahwa Richo Adiguna tidak kenal dengan Terdakwa, Richo Adiguna kenal dengan Dika als Is;
- Bahwa Yosda ditangkap sendirian, tetapi sebelumnya Yosda dan Jufrizal berboncengan naik sepeda motor 2 (dua) kali keliling mencari rumah Richo sesuai yang sudah dijanjikan;
- Bahwa awalnya Yosda dan Jufrizal belum saling mengenal, Dika als Is yang menyuruh Jufrizal untuk mengawal barang;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sebelumnya Terdakwa diturunkan oleh Yosda, setelah barang diserahkan ke Richo, Yosda akan kembali menjemput Terdakwa dan menyerahkan uang untuk diserahkan kepada Dika als Is;
- Bahwa keterangan tersebut pengakuan dari Terdakwa, pengakuannya ianya diperintahkan oleh Dika als Is untuk mengawal barang narkotika jenis sabu, dan Saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat langsung saat Yosda bersama dengan Terdakwa mencari rumah Richo yang sudah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa jarak Yosda dengan Terdakwa saat ditangkap kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya baru datang dari Aceh, ke Batam untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yosda membawa narkotika;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengawal narkotika yang dibawa Yosda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dika als IS;
 - Bahwa Saksi mengenal Dika als IS kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengenal Dika als Is di Simpang Dam, karena Dika sering lewat didepan rumah Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Dika als IS hanya hubungan pertemanan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Dika als IS;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi sedang berada di Depan Teras Perumahan Balo

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi ditangkap karena mau mengantar barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram yang Saksi letakkan di dash board depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna Hitam Kombinasi Pink BP 5614 JO kepada Richo;
- Bahwa Saksi ke Perumahan Baloi Center bersama dengan Jufrizal;
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL tidak mengetahui Saksi membawa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram yang Saksi letakkan di dash board depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna Hitam Kombinasi Pink BP 5614 JO, Yang Saksi dapati dari teman Saksi bernama DIKA als IS pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar Kota Batam, yang Saksi pesan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dari Dika als Is Terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dari Dika als Is, kemudian Dika als Is pergi dan Saksi disuruh menunggu di seberang jalan tepatnya di depan Kantor BCA tidak lama kemudian Dika datang bersama dengan Jufrizal, lalu Dika als Is mengatakan kepada Jufrizal untuk menemani Saksi ke Alfamart beli makanan;
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL tidak mengetahui Saksi membawa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi baru malam itu mengenal Terdakwa JUFRIZAL;
- Bahwa Setelah Saksi menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dari Dika als Is Saksi berboncengan bersama dengan Jufrizal berjalan untuk mencari alamat rumah yang sudah dijanjikan oleh Richo yaitu di Perumahan Baloi Center Blok. A No.04 Kec. Lubuk Baja Kota

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Batam, sebelumnya Saksi mampir di Alfamart untuk membeli makanan, kemudian Saksi mutar sebanyak 2 (dua) kali di Perumahan Baloi Center Blok A No. 04 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat tempat lokasi pertemuan Saksi dengan RICHO ADIGUNA als RIKO tersebut dan setelah Saksi mendapatkan rumah tempat transaksi tersebut Saksi menurunkan Jufrizal di Warung Simpang Perumahan Baloi Center Blok A No. 04 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari rumah tempat Saksi pertemuan dengan RICHO, kemudian saat Saksi sudah berada di dalam pekarangan rumah yang di janjikan tersebut, selanjutnya Saksi langsung di tangkap Polisi dari Satresnarkoba Polresta Barelang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi yang mana di dapati barang bukti berada di dash board depan sebelah kiri sepeda motor Mio J warna Hitam Kombinasi Pink BP 5614 JO yang Saksi gunakan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Jufrizal sempat bingung dan bertanya kepada Saksi kenapa dibawa mutar-mutar;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Polisi menanyakan "mana teman kamu," Saksi jawab di warung, tidak lama Saksi lihat Jufrizal datang dan sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL tidak mengetahui Saksi ada berkomunikasi dengan Dika als IS;
- Bahwa Terdakwa JUFRIZAL tidak mengetahui Saksi akan menyerahkan, transaksi narkoba dengan Richo;
- Bahwa di tempat penangkapan Polisi tidak ada menunjukkan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram kepada Jufrizal, setelah di kantor Polisi baru diperlihatkan;
- Bahwa Saksi menurunkan Terdakwa di warung agar supaya Terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi RICHO ADIGUNA als RIKO dan menawarkan Narkoba jenis Sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menghubungi Dika als Is menanyakan apa ada barang narkoba jenis sabu seberat 50 gram, kemudian dijawab oleh Dika als Is "ada", Saksi disuruh satang ke Jodoh Tanjung Pantun;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu Dika als Is di Jodoh Tanjung Pantun, Dika als Is datang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dari Dika als Is, kemudian Dika als Is pergi dan Saksi disuruh menunggu di seberang jalan tepatnya di depan Kantor BCA tidak lama kemudian Dika datang bersama dengan Jufrizal, lalu Dika als Is mengatakan kepada Jufrizal untuk menemani Saksi ke Alfamart beli makanan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa Dika als Is, meminta Jufrizal untuk menemani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya, kenapa Jufrizal diperintahkan oleh Dika als Is menemani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jufrizal diperintahkan untuk menerima uang yang Saksi terima dari Richo yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada Dika als Is, yang Saksi tahu Dika als Is memerintahkan Jufrizal untuk menemani Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dari Dika als Is di Jodoh Tanjung Pantun, Saksi simpan didalam saku celana sebelah kiri, setelah Saksi belanja makanan di Alfamart, barang makanan yang ada didalam kantong plastik Saksi gantungkan di sepeda motor kemudian 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram Saksi keluarkan dari dalam kantong celana dan Saksi simpan di dash board depan sebelah kiri sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Saksi belanja di Alfamart Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor;
- Bahwa pada saat memasukkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram ke dalam dash board depan sebelah kiri sepeda motor, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak tempuh dari Jodoh Tanjung Pantun ke Perumahan Baloi Center kurang lebih 15 menit;
- Bahwa sepanjang perjalanan Terdakwa tidak bertanya, hanya diam saja;
- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi di Penyidik Saksi ada menerangkan peran dari Terdakwa JUFRIZAL tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah keterangan Saksi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, Jufrizal tidak mengetahui Saksi ada membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Maret 2024 benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan peran Terdakwa JUFRIZAL didalam Berita Acara adalah tidak benar, yang benar adalah keterangan Saksi dipersidangan;
- Bahwa alasan Saksi hingga menjual narkoba jenis sabu karena Saksi butuh uang;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu Dika als Is, Saksi meminta kepada Dika als Is pekerjaan Saksi disuruh menunggu, kemudian Saksi menghubungi Richo menawarkan narkoba jenis sabu, Richo mau sebanyak 50 gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Dika als Is dan Dika als Is janji bertemu di Jodoh Tanjung Pantun untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebesar 50 gram;
- Bahwa apabila Saksi sudah menerima uang dari Richo, Saksi menjemput Terdakwa JUFRIZAL lagi lalu uang akan Saksi serahkan kepada Dika als Is, nanti kami janji lagi untuk bertemu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa Dika als Is memerintahkan Terdakwa untuk menemani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksudnya Terdakwa disuruh menemani Saksi;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini memesan narkoba jenis sabu dari Dika als Is;
- Bahwa Saksi mengetahui Dika als Is mempunyai narkoba jenis sabu karena Saksi sering melihat Dika als Is masuk ke Daerah Simpang Dam;
- Bahwa Saksi juga sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum, perkara narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Mustinatul Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Dika als Is;
- Bahwa Suami Saksi bernama Iskandar panggillannya Albert;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosda Afrianda;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa JUFRIZAL, tetapi Saksi tahu waktu itu dibawa kerumah oleh suami Saksi dengan dalam keadaan basah-basah katanya baru datang dari Malaysia, mau menginap



dulu di rumah Saksi sambil menunggu kiriman uang dari keluarganya untuk pulang ke Aceh;

- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi Iskandar sejak tahun 2022;
- Bahwa Selama Saksi menikah dengan suami Saksi, suami Saksi tidak pernah mengenalkan teman-temannya kepada Saksi;
- Bahwa Suami Saksi bersama Saksi kerjanya jualan;
- Bahwa Sekarang suami Saksi kerja di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tiba di Batam dari Malaysia tanggal 18 Maret 2024 pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, Saksi tahunya satu minggu kemudian diberitahu kalau Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada suami kalau Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh keluarganya untuk membesuk Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa hubungannya hanya sebatas teman saja;
- Bahwa yang Saksi tahu, sorenya Terdakwa diajak jalan-jalan keliling Batam sama suami Saksi;
- Bahwa rencananya Terdakwa di Batam 1 (satu) hari saja, besoknya mau pulang ke Aceh sambil menunggu kiriman uang dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Batam bukan untuk mencari kerja, hanya sebentar saja;
- Bahwa setelah sore itu Terdakwa diajak jalan oleh suami Saksi tidak pulang lagi ke rumah, suami Saksi juga sampai jam 2 malam belum pulang, Saksi telepon katanya mencari Terdakwa, pulanginya subuh sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada suami Saksi, apa sudah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi tidak biasa pulang malam, sehari-harinya jualan sama Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Muzirwan Erwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Penyidik Pembantu sejak tahun 2008;
- Bahwa Dasar Saksi selaku Penyidik Pembantu adalah SKEP No.167/VII/2011;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Dikjur selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Ruang Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa proses tanya jawab, apa yang Saksi tanyakan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi ketik tuangkan didalam Berita Acara, setelah proses tanya jawab selesai kemudian di print, lalu Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali agar apabila ada yang keberatan atau kesalahan untuk dapat diperbaiki kembali, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta untuk memperbaiki atau merubah keterangan yang sudah diberikan;
- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya hanya Satu kali;
- Bahwa awalnya Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk duduk, Saksi beri air minum, kemudian Saksi berikan hak-haknya, Saksi tanyakan kesehatannya, haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum maka Saksi menunjukkan Penasihat Hukum Negara yaitu Suhariyadi, SH untuk mendampingi Terdakwa, kemudian dilakukan tanya jawab;
- Bahwa pada saat proses tanya jawab Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sampai selesai;
- Bahwa apa yang Saksi tanya dijawab oleh Terdakwa keterangannya Saksi tuangkan didalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di paksa, diancam atau dipukul saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa Tidak ada pemeriksaan tambahan atau Berita Acara Tambahan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dipaksa untuk Terdakwa menanda tangani berita acara;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didalam ruangan ada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum serta 1 (satu) orang rekan Saksi untuk menemani karena Terdakwa dalam keadaan bebas;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan, Saksi print, kemudian berita acara pemeriksaan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditanda tangan, apakah dibaca atau tidak oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi melihat Terdakwa ada memegang dan melihat perlembarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa tidak ada memaksa Terdakwa untuk menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saat proses pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum ikut mendampingi, sebelumnya Penasihat Hukum juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangannya sudah benar, kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara selanjutnya Penasihat Hukum juga menanda tangani berita acara;
- Bahwa diruangan pemeriksaan tidak ada CCTV nya;
- Bahwa keterangan yang tertuang didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan Terdakwa semuanya, Saksi tanya dan Terdakwa menjawab, semuanya Saksi tuangkan didalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan, dalam Penyidikan tidak dibenarkan adanya pemukulan, dan intimidasi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ianya baru satu minggu datang ke Batam dari Aceh, dan belum tahu Batam, tempat tinggal pindah-pindah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerangkan bahwa ia tinggal dirumahnya Dika als Is;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa diberi air minum;
- Bahwa tidak benar Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ngaku datang dari Aceh;
- Bahwa Terdakwa dipukul, dipaksa untuk tanda tangan tanpa diketahui isinya;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru pulang dari Malaysia, dan tiba di Batam tanggal 18 Maret 2024 pagi sekira pukul 10.00 Wib, masuk ke Batam secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iskandar di Malaysia sekira tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa di Malaysia kurang lebih selama 1, 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator alat berat di Malaysia;
- Bahwa sampai di Batam Terdakwa kerumah Iskandar, tinggal di rumah Iskandar hanya sebentar saja sambil menunggu kiriman uang dari keluarga rencananya besok mau pulang ke Aceh, karena di rumah Iskandar tidak ada kamar, Iskandar menyuruh Terdakwa tinggal di kos-kosan untuk istirahat yang membayar kos adalah Iskandar;
- Bahwa sore harinya Terdakwa di jemput oleh Iskandar dan diajak jalan-jalan keliling Batam sampai malam, karena Terdakwa ingin makan mie Aceh, Terdakwa meminta Iskandar untuk diturunkan di warung Mie Aceh, lalu Terdakwa di turunkan di warung mie Aceh kemudian Iskandar pergi tidak tahu kemana, kurang lebih 20 menit Iskandar kembali lagi menjemput Terdakwa, membayarkan makanan Terdakwa, setelah itu Iskandar mengajak Terdakwa jalan-jalan kembali, kemudian setelah Terdakwa dan Iskandar berjalan Terdakwa diturunkan kembali oleh Iskandar tidak tahu di daerah mana, lalu Iskandar pergi Terdakwa menunggu sekitar 15 menit Iskandar kembali lagi menjemput Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Iskandar pergi lagi dan bertemu dengan Yosda, kemudian Iskandar menyuruh Terdakwa untuk ikut menemani Yosda;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya, katanya Yosda adalah temannya hanya sebentar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jam berapa, tetapi sudah malam;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Yosda naik sepeda motor, Yosda yang membawa sepeda motor Terdakwa di bonceng;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa dengan Yosda tidak saling berkomunikasi karena Terdakwa juga sambil melihat tiktok;
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya kepada Yosda "kita akan kemana," dan dijawab Yosda "mau belanja ke Alfamart" setiba di Alfamart Yosda turun dan dia belanja tidak tahu apa yang dibeli oleh Yosda yang ada didalam kantong plastik, sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di sepeda motor,

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa diajak lagi oleh Yosda jalan-jalan, waktu itu diajak mutar-mutar di Perumahan;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Yosda "kenapa mutar-mutar" dijawab "mau antar makanan" kemudian Terdakwa diturunkan di sebuah warung disuruh menunggu sebentar saja, lalu Yosda pergi, saat Terdakwa sedang menunggu di warung kurang lebih 15 menit datang Anggota Polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Polisi menanyakan Terdakwa bersama siapa, Terdakwa jawab "bersama teman, temannya bawa sabu, Terdakwa jawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa dibawa bertemu dengan Yosda;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yosda membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara tersebut Terdakwa tidak membacanya, Terdakwa dipaksa untuk tanda tangan, dengan mengatakan Terdakwa bebas karena tidak bersalah;
- Bahwa keterangan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa itu adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dipukul dengan menggunakan botol aqua dipaksa untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa Terdakwa menemani Yosda;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Yosda menyimpan narkoba didalam dash board sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Yosda, katanya mau antar makanan;
- Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, Terdakwa tidak mengetahui Dika als Is menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Yosda dan Terdakwa tidak mengetahui Yosda membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak benar Terdakwa disuruh oleh Dika als Is untuk menerima uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Yosda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** adalah karena Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** disuruh oleh Dika als Is untuk menemani Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda ketika Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda mengantarkan Narkotika jenis sabu Serta keterangan Saksi Mustinatul Farida yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tiba di Batam dari Malaysia tanggal 18 Maret 2024 pagi dan sorenya Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** diajak jalan-jalan keliling Batam sama suami Saksi Mustinatul Farida yaitu Iskandar atau Dika als Is, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** mengenal Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda karena Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** disuruh oleh Dika als Is untuk menemani Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda yang dihubungkan pula dengan kejadian penangkapan yaitu penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, maka dapatlah ditarik sebuah petunjuk bahwa Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berada bersama- sama dengan Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda adalah atas suruhan dari Dika als Is khusus untuk menemani Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda mengantarkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo serta statusnya akan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

2. Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan Saksi **Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ketika sedang mengantarkan ½ ons narkotika jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Richo Adiguna**;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap **Richo Adiguna** di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan **Richo Adiguna** mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram tersebut adalah dari Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;
- Bahwa selanjutnya pada saat **Richo Adiguna** telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024, Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



menghubungi **Richo Adiguna** menawarkan ½ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan agar **Richo Adiguna** terus menghubungi Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dimana sekira pukul 22.30 Wib, **Richo Adiguna** dan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** sepakat akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya dengan membawa **Richo Adiguna** di dalam mobil lalu mendatangi di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melihat Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO serta berkeliling sebanyak 2 (dua) kali mencari alamat yaitu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberikan oleh **Richo Adiguna** sebelumnya;

- Bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menurunkan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menunggu;

- Bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO tersebut lalu Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram



yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut di tangan kanan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;

- Bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan Saksi **Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang berada berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan Saksi **Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya mengamankan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut;

- Bahwa Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari pemerintah sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130);

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti Narkotika atas nama Saksi **YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA** sebagaimana Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
3. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim (Alm)**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



mana dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub- sub unsur berupa perbuatan- perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing- masing sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, (Vide Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, (Vide Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan **Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Depan Teras Perumahan Balo Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Balo Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ketika sedang mengantarkan $\frac{1}{2}$ ons narkotika jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Richo Adiguna**;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap **Richo Adiguna** di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan **Richo Adiguna** mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram tersebut adalah dari Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat **Richo Adiguna** telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024, Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menghubungi **Richo Adiguna** menawarkan $\frac{1}{2}$ ons narkotika jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan agar **Richo Adiguna** terus menghubungi Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dimana sekira pukul 22.30 Wib, **Richo Adiguna** dan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** sepakat akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Balo Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Balo Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya dengan membawa **Richo Adiguna** di dalam mobil lalu mendatangi di Depan Teras Perumahan Balo Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Balo Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melihat Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin**



Muhammad Kasim Alm berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO serta berkeliling sebanyak 2 (dua) kali mencari alamat yaitu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberikan oleh **Richo Adiguna** sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menurunkan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO tersebut lalu Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut di tangan kanan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang berada berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya mengamankan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut;



Menimbang, bahwa Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari pemerintah sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti Narkoba atas nama Saksi **YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA** sebagaimana Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang telah sedemikian rupa bersama- sama dengan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** mencari alamat yaitu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberikan oleh **Richo Adiguna** sebelumnya untuk mengantarkan narkoba berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada **Richo Adiguna**

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



tersebut serta kemudian Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** turun di jarak 100 meter dari Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sambil menunggu Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** selesai mengantarkan narkotika berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada **Richo Adiguna** tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub- sub unsur berupa perbuatan- perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing- masing sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan hak dan kewajiban serta bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis- jenis narkotika yang termasuk didalam Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan Saksi **Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan **Saksi Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ketika sedang mengantarkan ½ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Richo Adiguna**;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap **Richo Adiguna** di Pinggir Jalan Laksamana Bintan (Samping SPBU Sei Panas) dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan **Richo Adiguna** mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berat netto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram tersebut adalah dari Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat **Richo Adiguna** telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024, Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menghubungi **Richo Adiguna** menawarkan ½ ons narkoba jenis sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan agar **Richo Adiguna** terus menghubungi Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dimana sekira pukul 22.30 Wib, **Richo Adiguna** dan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** sepakat akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya dengan membawa **Richo Adiguna** di dalam mobil lalu mendatangi di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melihat Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO serta berkeliling sebanyak 2 (dua) kali mencari alamat yaitu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberikan oleh **Richo Adiguna** sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menurunkan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** menuju ke Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio J warna Merah Muda dengan nomor polisi BP 5614 JO tersebut lalu Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram yang di letakkan awalnya di kantong depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut di tangan kanan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** di Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang berada berjarak 100 (seratus) meter dari Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Tegar Santoso, SH**, Saksi **Frikson H Takarendehang** dan **Saksi Silvanus Hatoguan Sihombing** beserta anggota kepolisian lainnya mengamankan Saksi **Yosda Afrianda**



als **Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** dan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari pemerintah sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 64/10221/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti Narkoba atas nama Saksi **YOSDA AFRIANDA Als YOS Bin ARMINDA** sebagaimana Laporan Pengujian No. LHU.085.K.05.16.24.0074 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dari hasil pengujian sampel Kristal Bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** yang telah sedemikian rupa bersama- sama dengan Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** mencari alamat yaitu di Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberikan oleh **Richo Adiguna** sebelumnya untuk mengantarkan narkoba berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada **Richo Adiguna** tersebut serta kemudian Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** turun di jarak 100 meter dari Depan Teras Perumahan Baloi Center Jalan Teratai 2 Blok A No. 04 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sambil menunggu Saksi **Yosda Afrianda als Yos bin Ahminda** selesai mengantarkan narkotika berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 48,15 (empat puluh delapan koma lima belas) gram kepada **Richo Adiguna** tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama segala sesuatu yang terurai didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, dapatlah disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan peredaran narkotika karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung Terdakwa dalam peredaran narkoba, tidak ada niat jahat dan Terdakwa berada dilokasi kejadian dengan tujuan yang berbeda. Selain itu keterangan dari Saksi Yosda Afrianda secara eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam transaksi narkoba yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya juga menguraikan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa antara lain:

- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan berperilaku baik walaupun Terdakwa dianiaya saat masa pemeriksaan di

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



kepolisian dengan di pukul memakai botol dan di setrum di beberapa bagian pada badannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait adanya Narkotika jenis sabu seberat 48, 15 Gram yang dibawa oleh Saudara Saksi Yosda Afrianda;
- Bahwa tidak ada alat bukti yang menerangkan dimuka persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa berperan sebagai pengawal yang mengawal Narkotika jenis sabu karena Terdakwa diturunkan disuatu warung yang berjarak 100 sampai 200 meter dari lokasi Saudara Yosda Afrianda ingin bertransaksi narkoba dengan Saudara Richo Adiguna;

Menimbang, bahwa sehingga didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah memohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufrizal bin Muhammad Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Jufrizal bin Muhammad Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya sebagaimana semula tersebut dihubungkan dengan pokok tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan **Terdakwa JUFRIZAL Als JAL Bin MUHAMMAD KASIM (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dipahami bahwa antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pendapat mengenai terbuktinya Pasal pemidanaan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang berupa tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, (Vide Pasal 1 Ayat 6 a, b dan Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum adalah merupakan Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum mengenai terbuktinya Pasal pemidanaan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari proses peradilan dalam kedudukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sebagai unsur dari sistem peradilan dimana Penuntut Umum melakukan penuntutan didasarkan kepada kewenangannya untuk kepentingan umum serta pula Penasihat Hukum melakukan pembelaan didasarkan kepada tugas profesinya untuk kepentingan hukum kliennya dengan tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, (Vide Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal sebagaimana perbuatan Terdakwa didalam perkara a quo adalah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap selama persidangan yang didasarkan pada persesuaian- persesuaian barang bukti dan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal didalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, (Vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi- saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, membaca secara cermat dan seksama terhadap keseluruhan keterangan saksi- saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dapatlah disimpulkan, keseluruhan keterangan saksi- saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam keseluruhan pertimbangan pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keterangannya telah menyatakan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik, dimana Terdakwa pada pokoknya menerangkan telah sedemikian rupa mendapatkan kekerasan dan pemaksaan dalam memberikan keterangan, dimana oleh karena hal tersebut, telah didengarkan pula saksi verbalisan, dimana setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan tersebut, tidaklah cukup membuktikan bahwa terhadap Terdakwa di dalam memberikan keterangannya di penyidikan oleh penyidik telah mendapatkan kekerasan dan pemaksaan sedemikian rupa, sehingga terhadap keterangan Terdakwa yang sedemikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang sehingga menyulitkan proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufrizal als Jal Bin Muhammad Kasim Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i warna putih dengan Nomor Whatsapp +60 17-761 0192, (imei slot Sim 1 351069951954122, dan imei Slot Sim 2 351069951954130);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024**, oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.**, dan **Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samiem**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Tri Yanuarty Sembiring, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.